



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1405, 2015

KEMEN-ESDM. BMN. Hibah. Tata Cara.

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 30 TAHUN 2015
TENTANG
TATA CARA HIBAH BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
YANG DARI AWAL PENGADAANNYA DIRENCANAKAN UNTUK
DIHIBAHKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral terdapat barang milik negara yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan;
- b. bahwa untuk memperlancar pelaksanaan hibah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Tata Cara Hibah Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang dari Awal Pengadaannya Direncanakan untuk Dihibahkan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
4. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tanggal 27 Oktober 2014;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tanggal 4 September 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Pemanfaatan Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 552) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 30 Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1725);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 04/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab tertentu dari Pengelola Barang kepada Pengguna Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG TATA CARA HIBAH BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL YANG DARI AWAL PENGADAANNYA DIRENCANAKAN UNTUK DIHIBAHKAN;

BAB I

Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Barang Milik Negara yang selanjutnya disebut BMN adalah semua barang yang dibeli atau yang diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau perolehan lain yang sah.
2. BMN yang sejak awal perencanaan pengadaannya untuk dihibahkan adalah BMN yang pengadaannya diperuntukkan untuk dihibahkan kepada pihak lain dan tertuang dalam dokumen penganggaran.
3. Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan BMN.
4. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan Penggunaan BMN/BMD.
5. Kuasa Pengguna Barang yang selanjutnya disebut KPB adalah kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
6. Eselon I adalah Pejabat Struktural tertinggi yang terdiri dari Sekretaris Jenderal/Inspektur Jenderal/Direktur Jenderal/Kepala Badan.
7. Penghapusan adalah tindakan menghapus BMN dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang, dan/atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
8. Hibah adalah pengalihan kepemilikan BMN dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah atau kepada pihak lain tanpa memperoleh penggantian.
9. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.
10. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang selanjutnya disebut KESDM adalah Kementerian yang mempunyai tugas

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini mencakup pengaturan terhadap tata cara hibah BMN di lingkungan KESDM selain tanah dan/atau bangunan yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan dengan nilai perolehan sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).

Pasal 3

- (1) Pengguna Barang di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yaitu Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang dalam menjalankan kewenangan dan tanggungjawabnya secara fungsional dilaksanakan oleh Sekretaris Jenderal.
- (2) Sekretaris Jenderal atas nama Pengguna Barang memberikan persetujuan hibah BMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (3) Eselon I atas nama Pengguna Barang menerbitkan Keputusan Penghapusan BMN atas BMN yang sudah dihibahkan.[MA1]

Pasal 4

- (1) Surat persetujuan tentang Hibah BMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) mengikuti bentuk dan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Keputusan Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) mengikuti bentuk dan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

- (1) KPB yang dilakukan oleh Pejabat Eselon II yang menangani pengelolaan BMN pada Unit Eselon I, Kepala Satker, dan pejabat lain dalam jabatan struktural yang ditunjuk Pengguna Barang.
- (2) KPB menyampaikan laporan daftar perolehan BMN kepada Pengguna Barang pada awal Tahun Anggaran untuk BMN yang diperoleh pada Tahun Anggaran sebelumnya[MA2].
- (3) KPB mengusulkan persetujuan[MA3] hibah kepada Pengguna Barang paling lama 3 (tiga) bulan setelah diperolehnya BMN.
- (4) KPB berdasarkan Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) melaksanakan hibah BMN.

Pasal 6

Pihak yang dapat menerima hibah adalah:

- a. Pemerintah Daerah;
- b. lembaga sosial, lembaga keagamaan, organisasi kemanusiaan, dan lembaga pendidikan yang bersifat non komersial;
- c. Masyarakat/kelompok masyarakat sesuai dengan program Pemerintah.

Pasal 7

Tata cara pelaksanaan hibah BMN di lingkungan KESDM yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB II

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

- (1) Terhadap BMN di lingkungan KESDM yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan namun [MA4]tidak dapat dilaksanakan hibah, Aparat Pengawas Internal Pemerintah melakukan audit atau review terhadap BMN yang tidak dapat dihibahkan dimaksud.
- (2) KPB menindaklanjuti hasil audit atau review sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang direkomendasikan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 September 2015
MENTERI ENERGI DAN SUMBER
DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SUDIRMAN SAID

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 September 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 30 TAHUN 2015
 TENTANG
 TATA CARA HIBAH BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN
 KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL YANG
 DARI AWAL PENGADAANNYA DIRENCANAKAN UNTUK
 DIHIBAHKAN

FORMAT SURAT PERSETUJUAN
 MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG HIBAH BMN
 DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 YANG DARI AWAL PENGADAANNYA DIRENCANAKAN UNTUK DIHIBAHKAN,
 BERUPA SELAIN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN

	
Nomor	: (2) , (1)
Sifat	: (2)
Lampiran	: (...) berkas (2)
Hal	: Persetujuan Hibah Barang Milik Negara Selain Tanah dan/atau Bangunan pada (3)
Yth. Direktur Jenderal/Kepala Badan/Kepala Biro Umum di	
<p>Sehubungan dengan surat Saudara Nomor tanggal hal (4), dengan ini diberitahukan bahwa permohonan Hibah Barang Milik Negara berupa (5) dengan nilai perolehan sebesar Rp,00 (.... rupiah) (6) kepada (7) sebagaimana tercantum dalam lampiran surat ini untuk digunakan (8), pada prinsipnya dapat disetujui.</p> <p>Guna tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Negara, pelaksanaan Hibah tersebut agar berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang Kepada Pengguna Barang, dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Persetujuan Hibah ini segera ditindaklanjuti dengan pelaksanaan Hibah Barang Milik Negara yang dituangkan dalam Naskah Hibah dan Berita Acara Serah Terima antara (3) dan (7) selaku calon penerima Hibah paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal surat persetujuan Hibah ini diterbitkan. 2. Keputusan Penghapusan Barang Milik Negara ditetapkan oleh Pimpinan Unit Organisasi Kuasa Pengguna Barang bersangkutan atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal Berita Acara Serah Terima ditandatangani. 3. Barang Milik Negara yang telah dihibahkan agar segera dihapus dari dari Daftar Barang Kuasa Pengguna Barang dan Penghapusan dimaksud didasarkan pada Keputusan Penghapusan yang ditetapkan oleh Pimpinan Unit Organisasi Kuasa Pengguna Barang bersangkutan atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. 	

4. Kuasa Pengguna Barang menyampaikan laporan pelaksanaan Hibah kepada Pengguna Barang paling lama 1 (satu) bulan sejak Keputusan Penghapusan BMN ditandatangani dengan melampirkan Naskah Hibah, Berita Acara Serah Terima dan Keputusan Penghapusan.
5. Kebenaran materiil atas jenis, jumlah, tahun dan nilai Barang Milik Negara yang dihibahkan serta calon penerima Hibah tersebut menjadi tanggung jawab Kuasa Pengguna Barang.
6. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat persetujuan ini, maka akan di lakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Sekretaris Jenderal

(tanda tangan)

....
NIP (9)

Tembusan:

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Pimpinan Daerah/Lembaga (7)
3. Inspektur Jenderal
4. Direktur Barang Milik Negara, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
5. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara/ kantor Pelayanan kekayaan Negara dan Lelang (10)

Petunjuk Pengisian:

- (1) Kota dan tanggal surat persetujuan Hibah BMN diterbitkan.
- (2) Nomor surat (diisi menggunakan kode unit yang menerbitkan sesuai dengan ketentuan tata persuratan dinas di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral), sifat dan jumlah lampiran surat persetujuan Hibah BMN.
- (3) Kuasa Pengguna Barang yang mengajukan permohonan Hibah BMN.
- (4) Nomor, tanggal dan hal surat permohonan Hibah BMN dari Eselon I Kuasa Pengguna Barang bersangkutan.
- (5) BMN yang dimohonkan untuk dihibahkan.
- (6) Nilai BMN yang dimohonkan untuk dihibahkan (nilai perolehan).
- (7) Pihak calon penerima Hibah.
- (8) Tujuan Penggunaan BMN yang dimohonkan untuk dihibahkan kepada calon penerima Hibah.
- (9) Jabatan, nama lengkap, dan NIP Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
- (10) Tembusan disampaikan kepada Kepala Kanwil DJKN/Kepala KPKNL yang wilayah kerjanya melingkupi lokasi Kuasa Pengguna Barang yang mengajukan permohonan persetujuan Hibah.

Kop

DAFTAR BARANG MILIK NEGARA SELAIN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN PADA (1)
YANG DISERTUJUI UNTUK DIHABISKAN KEPADA (2)

No (1)	Kode Barang (2)	NUP (3)	Jenis BMN (4)	Merek/Tipe (5)	Tahun Perolehan (6)	Nilai Perolehan (7)	Kondisi (8)

a.n. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Sekretaris Jenderal

(tanda tangan)

....
NIP (3)

Petunjuk Pengisian:

- (1) Kuasa Pengguna Barang yang mengajukan permohonan persetujuan Hibah BMN.
- (2) Pihak calon penerima Hibah.
- (3) Jabatan, nama lengkap, dan NIP Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

SUDIRMAN SAID

LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 30 TAHUN 2015
 TENTANG
 TATA CARA HIBAH BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN
 KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL YANG
 DARI AWAL PENGADAANNYA DIRENCANAKAN UNTUK
 DIHIBAHKAN

FORMAT KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 MENGENAI PENGHAPUSAN BMN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN ENERGI
 DAN SUMBER DAYA MINERAL YANG DARI AWAL PENGADAANNYA
 DIRENCANAKAN UNTUK DIHIBAHKAN, YANG DIHIBAHKAN

Kop

**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 NOMOR :

TENTANG

PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA PADA (1) BERUPA (2) DI ... (3) UNTUK
 DIHIBAHKAN KEPADA (4)

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

- Membaca : Surat Direktur Jenderal/Kepala Badan/Kepala Biro Umum Nomor
 tanggal hal (5).
- Menimbang : a. bahwa pada (1) telah dilakukan pengadaan (2) serta telah
 dimanfaatkan oleh masyarakat di (3);
- b. bahwa BMN berupa (2) sebagaimana dimaksud dalam huruf
 a telah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan untuk
 dihibahkan kepada (4);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
 dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
 Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Penghapusan
 Barang Milik Negara Pada (1) Berupa (2) di (3) Untuk
 Dihibahkan Kepada (4).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
 Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
 Lembaran Negara RI Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
 Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
 Lembaran Negara RI Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata
 Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
 Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 92,
 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5423);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tanggal 24 April 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5533);
5. Keputusan Presiden Nomor 151/M Tahun 2013 tanggal 12 Desember 2013; (keppres pengangkatan Eselon I KPBB yang bersangkutan);
6. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tanggal 27 Oktober 2014;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara RI Tahun 2010 Nomor 552) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 30 Tahun 2014 (Berita Negara RI Tahun 2014 Nomor 1725);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara (Berita Negara RI tahun 2014 Nomor 341);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari pengelola Barang kepada Pengguna Barang (Berita Negara RI tahun 2015 Nomor 20);
12. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor xxxx tentang Tata Cara Hibah Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Yang Dari Awal Pengadaannya Direncanakan Untuk Dihilangkan (Berita Negara RI tahun 2015 Nomor xxxx).

- Memperhatikan:
1. Surat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor tanggal tentang (6);
 2. Berita Acara Pemeriksaan Administrasi dan Fisik Barang Milik Negara Pada (1) di (3), Nomor tanggal (7);
 3. Berita Acara Serah Terima Nomor tanggal tentang (8);
 4. Naskah Hibah tanggal (9).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA PADA (1) BERUPA (2) DI (3) UNTUK DIHIBAHKAN KEPADA (4).

KESATU	: Menghapuskan barang milik negara pada (1) dengan jumlah nilai perolehan sebesar (11) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri ini dari daftar barang pada (1).
KEDUA	: Pelaksanaan penghapusan barang milik negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dilaksanakan oleh (1) berdasarkan hibah kepada (4), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
KETIGA	: Direktur Jenderal/Kepala Badan/Kepala Biro Umum wajib menyampaikan laporan secara tertulis mengenai pelaksanaan penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Sekretaris Jenderal.
KEEMPAT	: Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

a.n. MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
DIREKTUR JENDERAL/KEPALA BADAN/
KEPALA BIRO UMUM

(tanda tangan)
NIP (10)

Tembusan :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
2. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
3. Menteri Keuangan
4. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
5. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
6. Direktur Jenderal Kekayaan Negara
7. Kepala Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
8. Kepala (1)
9. Pimpinan Daerah/Lembaga (4)

Petunjuk Pengisian:

- (1) Kuasa Pengguna Barang yang mengajukan permohonan Hibah BMN.
- (2) BMN yang dihibahkan.
- (3) Lokasi BMN.
- (4) Pihak penerima Hibah.
- (5) Nomor, tanggal dan hal surat permohonan Hibah BMN dari Eselon I Kuasa Pengguna Barang yang mengajukan permohonan Hibah BMN.
- (6) Nomor, tanggal dan hal surat persetujuan Hibah BMN dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
- (7) Nomor dan tanggal Berita Acara Pemeriksaan Administrasi dan Fisik BMN oleh Kuasa Pengguna Barang yang mengajukan permohonan Hibah BMN.
- (8) Nomor, tanggal, dan hal Berita Acara Serah Terima BMN antara Kuasa Pengguna Barang yang mengajukan permohonan Hibah BMN dengan pihak penerima Hibah.
- (9) Tanggal naskah Hibah.
- (10) Jabatan, nama lengkap, dan NIP Direktur Jenderal/Kepala Badan/Kepala Biro Umum.
- (11) Nilai perolehan BMN yang akan di hapuskan

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NOMOR :
TANGGAL :

DAFTAR BARANG MILIK NEGARA PADA (1) BERUPA (2) YANG DIHAPUSKAN
BERDASARKAN HIBAH KEPADA (3)

NO	URAIAN BARANG	KODE BARANG	NUP	TAHUN PEROLEHAN	JUMLAH DAN SATUAN	NILAI PEROLEHAN (RP)	LOKASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
TOTAL							

a.n. MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
DIREKTUR JENDERAL/KEPALA BADAN/
KEPALA BIRO UMUM

(tanda tangan)
NIP (4)

Petunjuk Pengisian:

- (1) Kuasa Pengguna Barang yang mengajukan permohonan Hibah BMN.
- (2) BMN yang dihibahkan.
- (3) Pihak penerima Hibah.
- (4) Jabatan, nama lengkap, dan NIP Direktur Jenderal/Kepala Badan/Kepala Biro Umum.

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

SUDIRMAN SAID

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 30 TAHUN 2015
TENTANG
TATA CARA HIBAH BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL YANG
DARI AWAL PENGADAANNYA DIRENCANAKAN UNTUK
DIHIBAHKAN

TATA CARA PELAKSANAAN HIBAH BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL YANG DARI AWAL
PENGADAANNYA DIRENCANAKAN UNTUK DIHIBAHKAN

Tata cara hibah BMN selain tanah dan/atau bangunan yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan sebagaimana tercantum dalam dokumen penganggaran (DIPA) sebagai berikut:

1. KPB membentuk Tim untuk melakukan persiapan pengusulan hibah BMN dan memastikan calon penerima hibah bersedia menerima hibah.
2. KPB melalui Eselon I mengajukan surat usulan persetujuan hibah kepada Menteri c.q. Sekretaris Jenderal selaku Pengguna Barang terhadap BMN yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan, disertai dokumen pendukung sebagai berikut:
 - a. data BMN yang ditandatangani oleh Eselon I yang bersangkutan, terdiri atas tahun perolehan, spesifikasi atau identitas teknis, nilai perolehan, Nomor Urut Pencatatan (NUP), kode barang, jumlah barang lokasi barang, foto BMN dan informasi penerima hibah;
 - b. SIMAK BMN yang dilegalisir;
 - c. dokumen penganggaran (DIPA) yang dilegalisir;
 - d. pernyataan permohonan hibah dan/atau kesediaan menerima hibah:
 - 1) apabila calon penerima hibah adalah Pemerintah Daerah, paling sedikit ditandatangani oleh Kepala Dinas terkait atas nama Gubernur/Bupati/Walikota;
 - 2) apabila calon penerima hibah merupakan lembaga sosial, lembaga keagamaan, organisasi kemanusiaan dan lembaga pendidikan paling sedikit ditandatangani pimpinan tertinggi; atau
 - 3) apabila calon penerima hibah adalah masyarakat/keompok masyarakat, paling sedikit ditandatangani oleh pimpinan kelompok masyarakat tersebut.
 - e. Berita Acara Pemeriksaan Administrasi dan Fisik;
 - f. Surat pertanggungjawaban mutlak kebenaran formil dan materil atas barang yang dihibahkan;
 - g. Laporan hasil audit dari aparat pengawas internal Pemerintah (APIP);
 - h. Surat Keputusan Tim sebagaimana dimaksud dalam angka 1;
 - i. dokumen pendukung lainnya, antara lain:
 - 1) untuk calon penerima hibah adalah lembaga sosial, lembaga keagamaan, organisasi kemanusiaan, dan lembaga pendidikan yang bersifat non komersial, dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut:

- a) Akta Pendirian terakhir/terbaru Yayasan/Lembaga calon penerima hibah;
 - b) Akta Pendaftaran Yayasan/Lembaga calon penerima hibah kepada instansi teknis yang berwenang;
 - c) Surat Pernyataan tertulis dari instansi teknis yang kompeten bahwa Yayasan/Lembaga calon penerima hibah bergerak di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan.
- 2) untuk calon penerima hibah adalah masyarakat/kelompok masyarakat, dilengkapi dengan dokumen:
- a) Proposal Kebutuhan Barang calon penerima hibah/dasar kebijakan program pemerintah;
 - b) Daftar Penerima Hibah;
 - c) Identitas Penerima Hibah.
3. Pengguna Barang melakukan penelitian kelayakan hibah dan data administrasi. Apabila diperlukan, Pengguna Barang dapat melakukan pemeriksaan fisik.
4. Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam angka 4, Pengguna Barang menentukan disetujui atau tidaknya permohonan tersebut paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya surat usulan hibah secara lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
5. Dalam hal usulan hibah tidak disetujui, Pengguna Barang memberitahukan kepada Eselon I yang mengusulkan hibah, disertai dengan alasannya.
6. Dalam hal usulan hibah disetujui, Pengguna Barang menetapkan surat persetujuan pelaksanaan hibah, paling sedikit memuat:
- a. BMN yang dihibahkan;
 - b. pihak yang menerima hibah;
 - c. peruntukan BMN yang dihibahkan;
 - d. kewajiban KPB menetapkan jenis, jumlah, dan nilai BMN yang akan dihibahkan.
7. Berdasarkan surat persetujuan Pengguna Barang, KPB melaksanakan serah terima BMN yang dituangkan dalam naskah hibah dan berita acara serah terima antara KPB dan calon penerima hibah paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya surat persetujuan hibah dari Pengguna Barang.
8. Dalam hal hibah BMN yang perencanaannya dihibahkan kepada masyarakat/kelompok masyarakat, dilakukan serah terima yang dituangkan dalam naskah hibah dan berita acara hibah yang dilampiri bukti penerimaan hibah BMN.
9. Berdasarkan naskah hibah dan berita acara serah terima, Eselon I a.n. Menteri selaku Pengguna Barang menerbitkan keputusan penghapusan BMN paling lama 2 (dua) bulan dari Berita Acara serah terima hibah.
10. Berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana dimaksud pada angka 9, KPB segera menghapuskan BMN dari Daftar Barang Kuasa Pengguna.
11. KPB menyampaikan kepada Pengguna Barang laporan hasil pelaksanaan hibah yang dilampiri naskah hibah, berita acara serah terima dan keputusan penghapusan agar dilaporkan kepada Pengguna Barang paling lambat 1 (satu) bulan setelah keputusan penghapusan.

12. Berdasarkan laporan pelaksanaan hibah dari Eselon I yang bersangkutan, Pengguna Barang menyampaikan laporan pelaksanaan penghapusan tersebut kepada Pengelola Barang.

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SUDIRMAN SAID